



**PUTUSAN**

**NOMOR 341 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH;**  
**Tempat Lahir** : Makassar;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 75 Tahun / 20 Desember 1940;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Muhammadiyah Nomor 34, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;  
**Agama** : Budha;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan kota** oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar jam 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Hotel Parewisata Jalan Sulawesi No. 08 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, ia Terdakwa menempeleng 1 (satu) kali terhadap seorang perempuan bernama LENY TJANG alias AWUNG (Korban) yang tepat mengenai bibir bawah sebelah kanan serta lidah sebelah kanan sehingga perempuan LENY TJANG alias AWUNG menderita Luka-luka berdasarkan Visum Et Revertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Rumah Sakit Fatima Nomor: 1024/RSF/VER/S/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. GINAWATI GANDAWIDURA, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak luka pada samping lidah sebelah kanan, warna kemerahan ukuran 0,3 cm;

## Kesimpulan:

Luka robek pada lidah kelainan tersebut di atas karena akibat benda tumpul, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, perempuan LENY TJANG alias AWUNG terpaksa berhalangan melakukan pekerjaannya selama sepuluh hari, yang kejadiannya berawal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 09.00 WITA, Korban bersama Terdakwa berada di lantai III dengan maksud untuk kontrol orang kerja yang lagi pasang CCTV;
- Kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa kenapa ikut campur persoalan rumah tangga saya;
- Lalu Terdakwa tanpa bilang apa-apa langsung menempeleng sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang tepat mengenai bibir bawah sebelah kanan dan lidah sebelah kanan, sehingga mengeluarkan darah, akibat luka-luka yang dideritanya, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, perempuan LENY TJANG alias AWUNG berhalangan melakukan pekerjaannya sehari-hari beberapa hari lamanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa lelaki KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, ia Terdakwa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu terhadap seorang perempuan bernama LENY TJANG alias AWUNG, dengan cara menempeleng pada bibir sebelah kanan dan lidah sebelah kanan sehingga menderita luka-luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan mengancam korban, sehingga Korban perempuan LENY TJANG alias AWUNG merasa terancam jiwanya;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar masker warna hijau;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 165/Pid.B/2016/PN Parepare., tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 417/PID/2016/PT.MKS, tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 27 September 2016 Nomor 165/Pid.B/2016/PN Parepare yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Parepare, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Parepare, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Januari 2017;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 13 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan: Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya yakni dalam hal:

- Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor 417/PID/2016/PT.MKS, tanggal 24 November 2016, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat terlebih khususnya terhadap Saksi Korban LENY TJANG;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terlalu rendah, dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melihat dari sudut pandang psikologis Korban akibat perbuatan Terdakwa;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa konstruksi tentang fakta perbuatan Terdakwa terurai di dalam halaman 19 pada alinea keenam, ketujuh dan kedelapan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 27 September 2016 Nomor 165/Pid.B/2016/PN Parepare adalah sebagai berikut:

- Alinea keenam berbunyi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat berada di lantai 3 Hotel Pare Wisata, Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu sopir Terdakwa yaitu Saksi Baco dan tidak lama kemudian datang Saksi Deby membawa kunci dan mengatakan "Tidak jadi panen sarang burung wallet" dan tidak lama datang Saksi Leny Tjiang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



sambil marah-marah mengatakan “Kamu sudah bangkrut tidak ada uang, bapakmu 10 istrinya, dan kamu punya kaki sudah satu dikubur”;

- Alinea ketujuh berbunyi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa lalu berdiri dan mau membuka masker yang digunakan oleh Saksi Leny Tjiang dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai bibir Saksi Leny Tjiang;

- Alinea ketujuh berbunyi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa merasa sakit hati dan agak emosi mendengar kata-kata tersebut;

Bahwa selanjutnya konstruksi hukum tentang “Unsur Sengaja” dalam tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa, diuraikan pada halaman 20 alinea kedua, yang menyatakan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melayangkan tangannya menggunakan tangan terbuka dan mengenai bibir Saksi Leny Tjiang yang mengakibatkan luka robek pada lidah Saksi Leny Tjiang dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dan agak emosi mendengar kata-kata dari Saksi Leny Tjiang yang marah-marah mengatakan “Kamu sudah bangkrut tidak ada uang, bapakmu 10 (sepuluh) istrinya, dan kamu punya kaki sudah satu dikubur”, masuk ke dalam unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain di mana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki dan Terdakwa sudah sepatutnya menginsyafi/menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut”;

Bahwa sesuai konstruksi fakta perbuatan maupun konstruksi hukum tentang “Unsur Sengaja” Untuk Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 27 September 2016 Nomor 165/Pid.B/2016/PN Parepare adalah salah dan atau sangat keliru;

Dikatakan demikian, oleh karena konstruksi atau pertimbangan hukum tentang unsur sengaja terhadap fakta-fakta perbuatan sebagaimana terurai di atas adalah bertentangan dengan kaidah hukum “*ius in causa positum*” sebab:

- A. Bahwa analisis untuk menemukan konstruksi hukum yang bersesuaian dengan fakta perbuatan atau kebenaran materiil dalam perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, pertama-tama, haruslah mulai dianalisis dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Laporan Polisi Nomor: LP/737/XI/2015/Polda Sulsel/ResParepare;

Yang dilaporkan oleh Saksi Korban Leny Tjiang adalah luka lecet pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;

Untuk membuktikan laporannya maka Saksi Korban Leny Tjiang membawa serta dengan Visum Et Repertum yang sudah dipersiapkannya pada pukul 10.30 WITA, sebelum Laporan Polisi pada pukul 15.00 WITA yang isinya menerangkan hal berbeda, yaitu tidak adanya luka pada bagian bibir seperti yang dilaporkan melainkan luka pada samping kanan lidah warna kemerahan;

- B. Bahwa selanjutnya, analisis untuk menemukan konstruksi hukum pidana dalam perbuatan yang didakwakan haruslah dilakukan secara komprehensif, dimulai dari kausalitas perbuatan yang terbukti di dalam ruang sidang pengadilan di antara perbuatan Saksi Leny Tjiang menghina Terdakwa Kasman Foeng dengan mengatakan "Sekarang kau tidak ada pekerjaanmu, uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, saya yang kasih makan 1 keluarga besarmu" dengan perbuatan Terdakwa Kasman Foeng yang bermaksud mencabut masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang dengan maksud dan tujuan yang nyata agar dapat mendengarkan dengan jelas dan utuh seluruh kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut Saksi Leny Tjiang itu;

Pada posisi berhadap-hadapan, ketika tangan kanan Terdakwa Kasman Foeng bergerak akan meraih masker penutup mulut Saksi Korban Leny Tjiang maka bagian wajah Saksi Korban Leny Tjiang yang tersentuh pastilah pada pipi sebelah kiri;

Akan tetapi luka yang dilaporkan oleh Saksi Leny Tjiang bukanlah pada bibir kiri atau pipi kiri melainkan pada bagian dalam lidah sebelah kanan yang sama sekali tidak tersentuh oleh tangan kanan Terdakwa;

Dengan demikian, antara perbuatan yang dilaporkan dengan fakta perbuatan, tidak terdapat hubungan kausalitas yang logis sebab dalam posisi berhadap-hadapan, tangan kanan Terdakwa hanya mungkin dapat mengenai pipi kiri Saksi Korban Leny Tjiang;

- C. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf A dan huruf B maka analisis untuk menemukan konstruksi hukum pidana dalam perbuatan yang didakwakan haruslah diarahkan terhadap pertanyaan tentang: apakah perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar yang berusaha menarik atau membuka masker penutup mulut dari adik ipar dengan maksud yang nyata

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendengarkan dengan jelas ucapan-ucapan penghinaan yang keluar dari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;

- D. Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C maka label penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukuman secara pidana atas pertimbangan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas memenuhi kriteria anti sosial atau sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya sehingga dapat dinilai memenuhi konstruksi pidana atau kejahatan penganiayaan?;

Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yang mengecewakan kakak ipar dengan ucapan-ucapan menuduh dan menghina kakak ipar yang sudah jauh-jauh datang dari Makassar untuk memenuhi undangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu sehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;

- E. Bahwa uraian tentang manakah perbuatan yang anti sosial dan yang sosial diantara Saksi Korban Leny Tjiang dengan Terdakwa Kasman Foeng adalah termasuk ke dalam pisau analisa kriminologis untuk sampai kepada kesimpulan tentang siapa yang bersalah dan layak dihukum, apakah Terdakwa layak dinyatakan bersalah dan dapat dihukum atas perbuatannya yang bermaksud mencabut masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang dengan maksud dan tujuan yang nyata agar dapat mendengarkan dengan jelas dan utuh seluruh kata-kata penghinaan yang ke luar dari mulut Saksi Leny Tjiang itu;

Apakah sebaliknya, perbuatan Saksi Korban Leny Tjiang yang menghina Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar dan Anggota Dewan Komisaris maupun sebagai sesama pemegang saham dalam PT. Hotel Pare Wisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu, uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, saya yang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah dan harus dihukum atas perbuatannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kriminologis tersebut di atas diperlukan agar akhirnya putusan dalam perkara pidana ini dapat menyentuh langsung kepada capaian akhir dari fungsi dan tujuan hukum (pidana) materiil yang tengah berlangsung dengan sangat resmi dan khidmat ini;

Secara konseptual, dikatakan hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai pengayom yang berjud membimbing manusia untuk dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik serta bersama-sama warga masyarakat lainnya membangun masyarakat yang adil dan makmur; Ujud pengayomnan dalam fungsi dan tujuan hukum pidana itu ialah untuk membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama-sama masyarakat lainnya membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;

- G. Bahwa berkaitan dengan analisa kriminologis tentang perbuatan-perbuatan anti sosial dan perbuatan yang sosial maupun konsepsi tentang fungsi dan tujuan hukum pidana sebagaimana terurai di atas, maka sampailah kini kepada analisis hukum pidana tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentang Penganiayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- H. Bahwa yurisprudensi maupun doktrin telah memberikan konstruksi hukum tentang penganiayaan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka;

Dalam penjelasan autentiknya dikatakan bahwa semuanya itu (maksudnya perbuatan itu) harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

- I. Bahwa sesuai urian di atas maka pembuktian ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair kepada Terdakwa haruslah dengan mengacu kepada keterpenuhan unsur-unsur perbuatan, sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi maupun doktrin, sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa";
- Unsur "Dengan sengaja";
- Unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka";

- J. Bahwa sesuai urian di atas maka analisis pembuktian unsur "Dengan Sengaja" adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui (*willens dan wetens*) yang berarti bahwa si pembuat, dalam hal ini Terdakwa Kasman Foeng dalam mencabut masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang menghendaki, mengetahui atau memiliki niat atau motif untuk menyakiti atau melukai Saksi Leny Tjiang;

Bahwa sengaja dalam tafsir autentik dan sistimatiknya meliputi semua perbuatan-perbuatan dibelakangnya dan dengan demikian haruslah terdapat fakta bahwa Terdakwa Kasman Foeng menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya mencabut atau menarik masker itu pastilah atau setidaknya-tidaknya akan dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada adik ipar tersayang yakni Saksi Leny Tjiang; Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Kasman Foeng yang bersesuaian dan diperkuat keterangan Saksi Bahar alias Baco bin Tombong yang tepat berada di samping Terdakwa Kasman Foeng dan Saksi Leny Tjiang, bahwa Terdakwa pada hari itu datang ke Hotel Pare Wisatamas dalam kapasitasnya selaku salah seorang pemegang saham maupun Anggota Komisaris memenuhi undangan Saksi Debyanti selaku salah satu Direktur PT. Hotel Wisatamas terkait rencana panen sarang walet yang merupakan salah satu unit usaha perseroan Hotel Pare Wisatamas, namun Terdakwa justru diacuhkan mulai dari Lantai I dan II dan ketika Terdakwa sudah naik ke Lantai III dan duduk menunggu di depan tempat usaha walet, Saksi Korban Leny Tjiang menyusul naik sambil berteriak-teriak mengatakan "Apa.....Apa.....Apa" yang ditujukan kepada dan sambil mendatangi Terdakwa sembari mengatakan lagi satu kakimu sudah ada di dalam kuburan, sekarang kau tidak ada pekerjaanmu, uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, saya yang kasih makan 1 keluarga besarmu, perbuatan Saksi Leny Tjiang mengakibatkan Terdakwa Kasman Foeng berdiri dari kursi tempatnya duduk untuk menarik atau mencabut masker penutup pada mulut Saksi Leny Tjiang dengan maksud dan tujuan yang nyata agar dapat mendengarkan dengan jelas dan utuh seluruh kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut adik ipar tersayang yaitu Saksi Leny Tjiang itu;

Fakta ini telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa unsur sengaja menimbulkan rasa tidak enak, luka atau rasa sakit tidak ditemukan dan atau tidak terdapat di dalam perbuatan Terdakwa selaku kakak ipar ketika mencabut masker penutup mulut pada adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kakak ipar yakni Terdakwa Kasman Foeng, meskipun mungkin menimbulkan rasa tidak enak, luka atau rasa sakit, namun dalam konteks hubungan kausalitas dalam asas hukum pidana maupun dalam konteks kriminologis, apabila rasa tidak enak, luka atau rasa sakit itu masih dalam batas-batas wajar dipandang dari sudut niat atau maksud kakak ipar untuk mendengarkan dengan lebih jelas dan terang ucapan-ucapan penghinaan itu, maka unsur sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terbukti;

Apalagi berdasarkan keterangan Saksi *A De Charge* yakni Siswanto selaku suami dari Saksi Leny Tjiang yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada Saksi Siswanto selaku suami Saksi Leny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian, termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang;

Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada Saksi Siswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidak anti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, karena bagaimanapun juga Saksi Leny Tjiang adalah istri dari adik Terdakwa sendiri yaitu Saksi Siswanto;

Bahwa meskipun unsur sengaja dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sudah tidak terbukti di dalam fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa Kasman Foeng sebagai reaksi atas perbuatan Saksi Leny Tjiang sebagaimana terurai di atas, namun untuk obyektifnya analisis hukum pidana dalam perkara ini dipandang perlu diuraikan pula tingkat kewajaran dan keseimbangan antara perbuatan mencabut masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang dengan akibat yang ditimbulkannya;

Berdasarkan keterangan Saksi Korban Leny Tjiang, Saksi Debyanti, Saksi Herman Ruslan alias Herman bin Ruslan, Saksi Gerardus Gabriel alias Ferdi, Saksi Bahar alias Baco bin Tombong maupun keterangan Terdakwa Kasman Foeng, kesemuanya menerangkan fakta perbuatan yang sama bahwa Terdakwa Kasman Foeng melayangkan tangan kanannya 1 (satu) kali saja dengan telapak terbuka dan mengenai pipi kiri dari Saksi Leny Tjiang;

Saksi Korban Leny Tjiang, Saksi Debyanti, Saksi Herman Ruslan alias Herman bin Ruslan, Saksi Gerardus Gabriel alias Ferdi, kesemuanya

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan perbuatan Terdakwa adalah memukul menyebabkan pipi memar, bibir pecah, lidah luka dan berdarah-darah pada masker, keterangan Para Saksi sangat berbeda dengan keterangan Saksi Bahar alias Baco bin Tombong maupun keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa tangannya sempat menyentuh masker namun gagal melepas masker, tidak ada darah pada masker maupun pada wajah Saksi Leny Tjiang, ada darah namun hanya pada pipi Terdakwa Kasman Foeng karena dicakar-cakar oleh Saksi Lenny Tjiang untuk mana sudah dilaporkan pula ke Polisi (Laporan Polisi terlampir sebagai bukti);

Bahwa oleh karena keterangan Para Saksi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, di mana pada kelompok keterangan Saksi Leny Tjiang, Debyanti, Herman bin Ruslan dan Gerardus Gabriel alias Ferdi menerangkan pipi memar, bibir pecah, lidah luka dan berdarah-darah pada masker, sedangkan pada kelompok keterangan Saksi Bahar alias Baco bin Tombong maupun keterangan Terdakwa Kasman Foeng ternyata bersesuaian dan diperkuat lagi dengan keterangan Saksi Herman bin Ruslan dari kelompok yang berpihak kepada Saksi Leny Tjiang bahwa pada masker warna hijau hanya kelihatan basah agak kehitaman maka untuk dapat mengetahui faktanya secara lebih obyektif haruslah dicari pada kesesuaian dan keselarasannya dengan alat-alat bukti lain berupa keterangan Saksi Ahli maupun alat-alat bukti surat dan barang bukti yang terdapat di dalam BAP Penyidik, sebagai berikut:

- Saksi Ahli "DR. Ginawati Gandawidura alias Gina alias binti drh. Decky A. Gunardi" Agama Islam, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 07 Juli 1986, Suku Sunda, Pekerjaan Dokter, Alamat tempat tinggal Jalan A.R. Malaka Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan bahwa "Sebagai Ahli, pada tanggal 28 Oktober 2015 siang, Saksi pernah didatangi oleh seseorang bernama Leny Tjiang memakai masker yang terdapat setitik noda darah meminta visum karena terdapat luka pada lidah sebelah kanan ukuran 0,3 (nol koma tiga) mm, luka pada lidah Korban kemungkinan akibat bersentuhan dengan gigi, luka pada lidah Korban termasuk kategori ringan karena sama sekali tidak menjadikannya berhalangan untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari; Sedangkan barang bukti berupa masker yang dilihat pada saat itu keadaannya tidak sama atau berbeda dari barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat dalam BAP Penyidik berupa Visum Et Repertum Nomor: 1024/RSF/VER/S/XII/2015 menerangkan luka 0,3 (nol koma tiga) mm pada bibir sebelah kanan itu tidak menjadikan halangan untuk tetap melakukan pekerjaan seperti biasa;
- Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 menerangkan bahwa 1 (satu) lembar masker yang dipakai oleh Leny Tjiang telah disita dalam keadaan baik dan aman;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/77/III/2016/RESKRIM Tanggal 04 Maret 2016 menerangkan bahwa barang bukti yang ada dalam BAP Penyidik berupa 1 (satu) lembar masker warna hijau baru disita pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Penetapan Nomor: 66/Pen.Pid/2016/PN.Parepare tentang Persetujuan Penyitaan 1 (satu) lembar masker warna hijau menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar masker warna hijau sebagai barang bukti tersebut disita dari Fai alias Fisal bin Symsul;

Bahwa apabila dihubungkan antara keterangan Para Saksi dari kelompok Lenny Tjiang, Debyanti, Herman bin Ruslan dan Gerardus Gabriel alias Ferdi yang menerangkan pipi memar, bibir pecah, lidah luka dan berdarah-darah pada masker dikaitkan dengan keterangan Saksi Ahli "DR. Ginawati Gandawidura alias Gina alias binti drh. Decky A. Gunardi" yang menerangkan "sebagai Ahli, pada tanggal 28 Oktober 2015 siang, ia pernah didatangi oleh seseorang bernama Leny Tjiang memakai masker yang terdapat setitik darah meminta visum karena terdapat luka pada lidah sebelah kanan ukuran 0,3 (nol koma tiga) mm, luka pada lidah Korban akibat bersentuhan dengan gigi, termasuk kategori ringan karena sama sekali tidak menjadikannya berhalangan untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari;

Sedangkan barang bukti berupa masker yang dilihat pada saat itu keadaannya tidak sama atau berbeda dari barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang;

Dikaitkan pula dengan Surat Bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 1024/RSF/VER/S/XII/2015 yang menerangkan luka 0,3 (nol koma tiga) mm pada bibir sebelah kanan itu tidak menjadikan halangan untuk tetap melakukan pekerjaan seperti biasa;

Dikaitkan lagi dengan Surat Bukti berupa Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 menerangkan bahwa 1 (satu) lembar masker yang dipakai oleh Leny Tjiang telah disita dalam keadaan baik dan aman,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat keterangan mengenai keadaan masker apakah berdarah atau berdarah-darah dalam Berita Acara Penyitaan;

Dikaitkan lagi dengan Surat Bukti berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/77/III/2016/RESKRIM Tanggal 04 Maret 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti yang ada dalam BAP Penyidik berupa 1 (satu) lembar masker warna hijau baru disita pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA;

Dikaitkan lagi dengan Surat Bukti berupa Penetapan Nomor: 66/Pen.Pid/2016/PN.Parepare tentang Persetujuan Penyitaan 1 (satu) lembar masker warna hijau menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar masker warna hijau tersebut disita dari Fai alias Fisal bin Symsul;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui keterangan Saksi Leny Tjiang, Saksi Debyanti, Saksi Herman bin Ruslan dan Saksi Gerardus Gabriel alias Ferdi tidak bersesuaian dengan alat bukti keterangan Ahli, semua bukti surat maupun barang bukti terurai di atas sebab berdasarkan logika orang-orang waras dan berakal sehat, ketika pukulan tangan kanan dilayangkan kepada Saksi Leny Tjiang dalam keadaan berhadapan pastilah wilayah muka yang terkena adalah pada pipi kiri atau bibir kiri atau lidah kiri dan tidak mungkin pada sisi sebelah kanan;

Dalam hal yang ditemukan dalam pemeriksaan Saksi Ahli ternyata tidak ada memar pada bibir atau pipi kiri melainkan hanya ada luka selebar 0,3 (nol koma tiga) mm pada lidah sebelah kanan maka jauh lebih mendekati kebenaran dan karenanya dapat diyakini nilai-nilai kejujuran dan kebenaran pada keterangan Saksi Bahar alias Baco bin Tombong maupun keterangan Terdakwa Kasman Foeng karena lebih bersesuaian dan selaras dengan keterangan Saksi Ahli maupun bukti-bukti surat yang menerangkan tidak ada darah pada wajah ataupun masker yang dipergunakan Saksi Leny Tjiang;

Teristimewa, oleh karena poin dari keterangan ahli yang menyatakan luka pada lidah Korban akibat bersentuhan dengan gigi telah diakui dan disetujui pula oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan luka pada lidah Korban akibat bersentuhan dengan gigi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak ditemukan dan tidak melekat pada fakta perbuatan Terdakwa Kasman Foeng karena perbuatan mencabut masker penutup mulut Saksi Leny

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjiang dilakukan seketika, tiba-tiba, tidak direncanakan dan hanya semata-mata untuk dapat mendengarkan dengan jelas dan utuh seluruh kata-kata penghinaan yang keluar dari mulut Saksi Leny Tjiang itu;

Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng sebagai kakak ipar yang sudah berusia lanjut identik dengan perbuatan seorang bapak yang memukul anaknya ke arah pantat dengan tujuan menyakiti karena anaknya itu nakal, perbuatan mana tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi konstruksi pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa menurut HR, dalam kata kerja menganiaya terkandung kesengajaan yang ditujukan kepada pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang diperbolehkan;

Putusan HR tanggal 10 Februari 1902 menyatakan "Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan akan tetapi sarana untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan", sedangkan sebagaimana sudah diuraikan di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah untuk meraih dan melepas masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang sebagai adik iparnya agar dapat mendengarkan dengan jelas dan pasti seluruh kata-kata mutiara yang diucapkan oleh adik ipar itu kepadanya;

Putusan HR tanggal 21 Oktober 1935 menyatakan "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan", sedangkan sebagaimana sudah diuraikan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan melukai pada badan atau kesehatan melainkan untuk meraih dan melepas masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang sebagai adik iparnya agar dapat mendengarkan dengan jelas dan pasti seluruh kata-kata mutiara yang diucapkan oleh adik ipar itu kepadanya;

Putusan HR tanggal 10 Juni 1924 menyatakan "Untuk makna penganiayaan maka maksud dari pelaku adalah penting", sedangkan sebagaimana telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud melukai badan atau kesehatan, selain hanya untuk meraih dan melepas masker penutup mulut Saksi Leny Tjiang sebagai adik iparnya agar dapat mendengarkan dengan jelas dan pasti seluruh kata-kata mutiara yang diucapkan oleh adik ipar itu kepadanya;

Bahwa secara etik dan kriminologis, perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar yang berusaha menarik atau membuka masker penutup mulut dari adik ipar tidak dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka melainkan dengan maksud yang nyata untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan dengan jelas ucapan-ucapan penghinaan yang keluar dari mulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangat mungkin bersesuaian dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukul anaknya ke arah pantat karena anaknya itu nakal yang mungkin saja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan namun perbuatan itu tidak memenuhi konstruksi perbuatan penganiayaan karena:

1. Tidak untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
2. Tidak bertentangan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu;
3. Dilakukan dengan maksud yang patut yaitu untuk melepas masker penutup mulut agar dapat mendengarkan dengan jelas dan terang semua hujatan dan ucapan penghinaan dari adik ipar;

Bahwa berhubung unsur "Dengan sengaja" sudah tidak ditemukan dalam fakta-fakta perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa sebagaimana terurai di atas maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan pidana penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 417/PID/2016/PT.MKS, tanggal 24 November 2016 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Parepare Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Parepare, tanggal 27 September 2016 yang menyatakan Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa dalam pertengkarnya dengan Saksi Korban Leny Tjiang dan membuka dengan paksa masker yang dipakai Saksi Korban menggunakan tangannya yang terbuka menyebabkan Saksi Korban menderita kesakitan karena luka pada lidah sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum dokter RS. Fatima Parepare Nomor: 1024/RSF/VER/S/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. GINAWATI GANDAWIDURA, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa lainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa KASMAN FOENG anak dari Bapak FOENG AWAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

T.t.d.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

T.t.d.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 341 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19